



Homepage: <https://jogoroto.org>

## Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 3 Issue 2 2022, Pages 39-48

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



# Merespon Argumentasi Ulama Al-Azhar Tentang Riba, Bunga Bank dan Kredit

Ismiati<sup>1</sup>, Fuad Fansuri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

<sup>2</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email;

[ismianti.kaltim@gmail.com](mailto:ismianti.kaltim@gmail.com), [fudenisti@gmail.com](mailto:fudenisti@gmail.com)

### ABSTRACT

Community life in the economic field is growing, so that new forms of economic transactions are also growing, this is inseparable from the review of Islamic law. Therefore, the discussion of usury issues will always be actual, because it is directly related to people's lives. Banks that run interest-based operations are often associated with usury issues. However, when bank interest is associated with usury, this raises controversy and raises the question of whether bank interest is the same as usury. There are two groups that address this, first the neo revivalism group which states that bank interest is usury. Second, the modernist group that says bank interest is different from usury. In this problem still contains a question, what is actually meant by the Qur'an with usury that is forbidden. To get information about this problem, the author tries to discuss it in a scientific work with the title reviewing the statement of the views of al-Azhar scholars about usury, bank interest and credit.

**Keywords:** *Usury, Bank Interest, Credit*

### ABSTRAK

Kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi makin berkembang, sehingga bentuk-bentuk baru transaksi ekonomi juga makin berkembang, hal ini tidak terlepas dari tinjauan hukum islam. Oleh karena itu pembahasan masalah riba akan selalu aktual, karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Bank yang menjalankan operasionalnya berbasis bunga sering dikaitkan dengan persoalan riba. Akan tetapi ketika bunga bank tersebut dikaitkan dengan riba, hal ini menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan apakah bunga bank tersebut sama dengan riba. Terdapat dua golongan yang menyikapi hal tersebut, pertama golongan neo revivalisme yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Kedua, golongan modernis yang mengatakan bunga bank berbeda dengan riba. Dalam masalah ini masih mengandung pertanyaan, apa yang dimaksud sesungguhnya oleh al-Qur'an dengan riba yang diharamkan. Untuk mendapat keterangan tentang masalah ini, penulis mencoba

membahasnya dalam karya ilmiah dengan judul meninjau ulang pernyataan pandangan ulama al-Azhar tentang riba, bunga bank dan kredit.

**Kata Kunci:** *Riba, Bunga Bank, Kredit*

## Pendahuluan

Riba terdiri dari huruf ra dan ba, dan huruf mu'tal akhir, hanya memiliki satu makna yaitu: al-ziyadah (tambahan), al-nama' (tumbuh dan berkembang).<sup>1</sup> Terjemahan harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan, meskipun secara populer diterjemahkan sebagai bunga.<sup>2</sup> Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah), sedangkan menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.<sup>3</sup>

Dari sekian banyak dampak yang ditimbulkan riba, maka muncul satu pertanyaan, bagaimana menghadapi sistem ribawi yang telah sedemikian lama berurat berakar dalam nadi kehidupan masyarakat? Tentu jawabannya harus dicari di dalam al-Qur'an. Inilah yang menjadi isu sentral dalam artikel ini. Sebab, secara prinsip Allah tidak mungkin memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang besar dan berat, tanpa menjelaskan bahayanya dan memberikan solusi pemecahannya.

Jenis-Jenis Riba.<sup>4</sup> Secara umum riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang terbagi menjadi dua, yaitu ribâ qard dan ribâ jâhiliyyah. Sementara riba jual beli terbagi juga menjadi dua, ribâ fadhl dan ribâ nasî'ah.

- Riba Qard ( قرض ربا ) adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- Riba Jâhiliyyah ( جاهلية ربا ) adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- Riba fadhl ( فضل ربا ) adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- Riba nasî'ah ( نسيئة ربا ) adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasî'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>5</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut masalah riba, sedikitnya ada delapan ayat dalam empat surat, yaitu surat al-Baqarah ayat 275-279, surat Ali Imran ayat 130, surat an-Nisa' ayat 161 dan surat ar-Rum ayat 39. Surat ar-Rum diturunkan di Makkah sedangkan ayat yang lainnya diturunkan di Madinah. Dari urutan turunnya ayat-ayat tersebut merupakan tahapan pengharaman riba. Dalam surat ar-Rum ayat 39 baru dikatakan bahwa riba itu adalah perbuatan yang negatif, dalam surat an-Nisa' ayat ini menceritakan tentang perilaku orang

<sup>1</sup> (Zakaria, 2001:419)

<sup>2</sup> Tarek El Diwany, *Bunga Bank Dan Masalahnya; Suatu Tinjauan Syar'i Dan Ekonomi Keuangan* (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003), 171.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 290.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>5</sup> Ahmad Naufal, "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 103, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1838>.

Yahudi yang mengerjakan riba, padahal telah dilarang. Pengharaman salah satu bentuk riba terdapat dalam surat Ali 'Imran ayat 130, yaitu yang mengharamkan riba yang berlipat ganda, sedangkan dalam surat al-Baqarah ayat 275-279 merupakan pengharaman yang secara tegas bahwa segala bentuk tambahan yang mengandung kezaliman adalah termasuk riba.

Riba yang diharamkan al-Qur'an adalah segala bentuk kelebihan dan tambahan yang berlipat ganda atau tidak berlipat ganda yang prakteknya sama dengan kondisi pada waktu al-Qur'an turun dan yang diisyaratkan oleh penutup Q.S. al-Baqarah (2): 279, yaitu ( لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) "kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya". Riba yang diharamkan al-Qur'an itu disebut riba nasi'ah atau riba fahisyi yang dipraktekkan oleh orang jahiliyah. Sedangkan riba fadhl diharamkan berdasarkan hadis, riba fadal diharamkan untuk mencegah terjadinya riba nasi'ah. Dan illat diharamkannya riba adalah kezaliman yang timbul akibat pemerasan, maka apabila ada illat yang sama pada transaksi lain, transaksi tersebut terkena hukum riba. Maka transaksi ekonomi yang mengandung kezaliman adalah termasuk riba.

Interest lebih mendekati kepada bunga (fâidah) sedangkan usury lebih mendekati kepada ribâ. Jadi, perbedaan antara interest dan usury hanya terletak pada tingkat jumlah uang yang dikenakan kepada peminjam, di mana usury melebihi suku bunga yang sah. Dengan kata lain, bunga yang dikenakan pada peminjam amatlah tinggi.<sup>6</sup> Menurut Baqir Shadr resiko berkaitan dengan mental atau rasa takut yang singgah pada seorang spekulan. Maka spekulan tidak berhak menuntut kompensasi material atas rasa takut sebab rasa takut merupakan perasaan personal bukan kerja fisik maupun komoditas hasil produksi. Hal ini berbeda dengan kaum kapitalis yang memahami bahwa elemen resiko dalam pinjaman adalah justifikasi bagi

bunga yang dibebankan oleh kreditor kepada debitor. Dalam menjustifikasi bunga, kaum kapitalis tidak hanya menekankan pada unsur resiko saja tapi juga unsur lain yang mendukung doktrinya. Misalkan, resiko yang ditanggung kreditor yaitu tidak dapat memanfaatkan uangnya selama uang tersebut dipinjam oleh debitur sehingga pihak kreditor berhak mendapat kompensasi atas itu. Maka pada prinsipnya, Baqir Sadr menjelaskan bahwa Islam tidak mengakui pendapatan (upah atau kompensasi) yang didasarkan pada hal lain selain kerja baik kerja secara langsung maupun kerja yang tersimpan.<sup>7</sup>

## Metode Penelitian

Penelusuran ini merupakan penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari penelusuran pustaka (library research) (Sugiyono 2008:6) yaitu dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian. (Zed 2004:3) Penelitian ini berusaha mengumpulkan data penelitian dari literatur dan teks sebagai objek utama analisisnya. (Gusti 2022:378) Selain itu, penelitian ini menggunakan teori sebagai alat analisis yaitu analisis deskriptif suatu proses penjelasan atau pembahasan yang mendetail tentang suatu fenomena, topik, atau peristiwa dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristiknya secara rinci. (Rijali 2018:84)

## Hasil dan Pembahasan

### Argumen Syekh Al-Utsaimin

Ada fatwa yang disampaikan oleh Dr. Syekh Tantawi di Mesir bunga bank hukumnya boleh. Dikatakan bahwa syekh berfatwa berdasarkan pendapat fiqhi yang mengatakan ada dua pendapat soal bank. Pendapat tentang bunga bank yang ditentukan di awal akad dan yang tidak ditentukan bunganya. Beliau mengambil pendapat yang ditentukan bunganya di awal.

<sup>6</sup> Moh. Syifa'ul Hisan, "RIBA DAN BUNGA DALAM KONTRAK SYARIAH," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* V (2019): 264–65.

<sup>7</sup> Laila Sabrina, "Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aş-Şadr Dalam Iqtisâdunâ," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1854>.

Ada saudara yang bertanya “Apakah itu pendapat yang diakui yang ada dasarnya dalam agama atau hanya ijthad pribadi syekh Tantawi saja”.

Syekh Al-Utsaimin anggap itu tidak ada dasarnya dalam agama, dia Syekh Tantawi keliru karena riba adalah tambahan (kelebihan), baik tambahannya itu ada maslahat untuk semuanya (dua pihak) atau tidak ada. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, “Saya dibawakan kurma yang bagus, Nabi berkata, “Dari mana ini?”, sahabat berkata “Ya Rasulullah kami membeli satu sha’ kurma yang bagus ini dengan menukar dua sha’ kurma yang jelek” (1 sha’ setara dengan 2,75 kg). Apakah di transaksi tersebut ada kezaliman, Syekh Al-Utsaimin bertanya kepada penanya. Contoh “saya beri anda 2 sha’ kurma jelek yang seharga 10 dirham, lalu anda memberi saya 1 sha’ kurma yang bagus seharga 10 dirham, apakah ada kezaliman, yang zahir dan batin tidak ada kezaliman. Kalau anda jual kurma jelek di pasar dapat sepuluh dirham. Kurma yang bagus di jual juga dapat sepuluh dirham. Tidak ada kezaliman, lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, “celaka-celaka, itu adalah riba, kembalikan” tidak ada kezaliman di situ, malah ada maslahat.

### **Argumen Syekh Al-Huwainy**

Bank-bank konvensional, Menyimpan uang di bank itu adalah haram, karena bank-bank itu tidak ada transaksinya kecuali transaksi kredit, hanya kredit saja, itulah pekerjaannya “Allah menghapus riba”. Syekh Al-Huwainy punya jamaah yang ambil kredit di bank, matinya selalu dalam keadaan punya utang, warisannya dijual, ahli warisnya tidak menikmati sedikitpun. Bahkan ada rumah yang dia miliki, diambil oleh bank dan memperingatkan kepada penghuninya untuk keluar dari rumah. Ini akibat dari maksiat kepada Allah. di situ, tapi rasul membatalkannya, beliau berkata “itu intinya riba”. Dengan demikian fatwa yang disampaikan dan pendapat-pendapat yang disampaikan para ulama kontemporer adalah fatwa keliru, tidak benar. Riba untuk mencari keuntungan dengan cara yang zalim atau investasi yang memberikan maslahat, dua-duanya adalah haram.

### **Argumen Syekh Ali Jum’ah**

Fatwa itu dikeluarkan berdasarkan realitas, jika realitas berubah, maka fatwa yang sudah pernah dikeluarkan di masa lalu tidak cocok lagi digunakan di masa mendatang. Setelah tahun 1970, kondisi ekonomi berubah yang mengharuskan para ahli dan ulama untuk mempertimbangkan kembali fatwa soal transaksi-transaksi bank. Yang selalu kita dengar adalah kebanyakan fatwa tersebut didasarkan pada sebuah kaidah, ketika emas masih digunakan sebagai alat transaksi, padahal Presiden Nixon (Presiden Amerika saat itu) sebagai upaya untuk menghindari hutang Amerika Serikat akibat perang Vietnam dari Prancis. Nixon membatalkan penukaran uang (*konvertibilitas*) dollar terhadap emas pada tahun 1971. Sehingga Amerika tidak perlu membayar hutang kepada Prancis dengan emas, tapi dengan uang dollar yang mereka buat sendiri.

Mereka bisa berhemat 1-35 juta dari hutang. Misalnya mereka punya kewajiban membayar 35 juta, maka dengan kebijakan Nixon tadi mereka cukup bayar 1 juta, yaitu 1 juta emas, tapi dengan 35 dolar maka dia membayar dengan uang yang mereka cetak sendiri, mereka mencetak 35 dolar lalu mereka lunasi hutangnya, lalu gubernur bank central Amerika (*The Fed*) menulis sebuah buku kecil yang dicetak dan beredar, yang bercerita soal musibah ekonomi ini dan hal-hal yang akan terjadi, seperti inflasi (*inflation*). Karena ini akan mengakibatkan kekacauan, meskipun ada sebagian hal positifnya juga, Amerika bisa melunasi hutang kepada Prancis, akan ada kejelekan yang ditimbulkan bagi seluruh umat manusia, tapi meskipun demikian, karena Amerika punya kemampuan secara militer, ekonomi, pengendalian mereka terhadap dollar, terhadap produksi minyak dan lain-lain yang terkait dengan pasar global. Maka karena itulah kita

saksikan sendiri inflasi-inflasi terus terjadi.

Dan kita saksikan juga peristiwa ini berimplikasi pada tidak berlakunya kaidah perhitungan emas di seluruh dunia dan negara-negara terakhir yang tidak memberlakukan emas yang pertama adalah Kuwait dan yang terakhir adalah Lebanon. Informasi sejarah ini banyak orang tidak tahu mereka tidak mempelajarinya para guru besar bidang ekonomi telah mengajarkan kita pembahasan tentang uang dan bank (mata kuliah tersendiri) mereka mengatakan kepada kita judul 'uang dan bank' itu salah, judulnya salah sejak pertemuan kuliah perdana, 'uang dan bank' judulnya salah. Kenapa judulnya salah, kenapa membiarkan kesalahan ini, memang mata kuliahnya berjudul 'Uang dan Bank' padahal yang benar adalah "Uang Adalah Bank" itu yang benar judulnya, bukan 'Uang dan Bank' kalau pake "dan" maka ada dua hal yang berbeda. Berbeda antara uang dan bank. Padahal Uang adalah Bank juga, digunakan untuk hal yang sama, artinya bank adalah uang, uang adalah bank, ini mungkin persoalan kecil, kalimat pendek, pelajaran kecil, dan disampaikan pada pertemuan pertama tentang 'Uang dan Bank' keduanya (uang dan bank) merujuk pada 1 hal yang sama jika ada seseorang yang ingin mengetahui realitas (kenyataan) bank, dengan pelajaran kecil ini (Uang dan bank adalah hal yang sama) maka ia akan mengetahui segalanya, bagi yang mengatakan bank adalah haram, berarti uang kertas yang digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran adalah haram.

Salah seorang ulama berpendapat namanya, Abdul Qadeem Zallum (tokoh politik Hizbut Tahrir) berpendapat seperti ini bahwa uang kertas adalah haram, ia membuat buku yang ia beri judul "Uang di Negara Khilafah" buku ini ada dijual ditoko, kalau kita ingin kembali ke Daulah Khilafah maka kita harus menolak penggunaan uang kertas dan mengembalikan penggunaan emas dirham perak dan dinar emas. insyaallah kalau mereka kembali ke zaman khilafah, sebagaimana yang mereka perjuangkan, maka mereka lakukan apa yang mereka mau. Namun, pertanyaannya lembaga keuangan yang namanya bank apa hukumnya, maka;

- Hakikat yang pertama kita harus ketahui adalah 'uang adalah bank'.
- Hakikat yang ke dua yang wajib kita pahami adalah 'uang kertas itu telah terpisah dengan patokan (ukuran) emas (uang tidak lagi berpatokan pada emas).
- Hakikat ke tiga yaitu bank punya peran (tugas) dimasyarakat, yang penting kita ketahui, yaitu bank mencegah terjadinya inflasi, kalau kita biarkan sesuatu berjalan tanpa bank, maka setelah itu kalau kita pergi membeli 1 kaleng ikan sarden harganya ratusan ribu, inflasi ini pernah terjadi di Jerman, Turki dan di Lebanon, ketika terjadi kekacauan ekonomi.
- Hakikat yang ke empat yang harus dipahami adalah bank ini muncul dan berkembang dari budaya lain. Kita tidak banyak tahu tentang itu, sehingga hakikat pertamanya tidak ada di bayangan kita.
- Hakikat ke lima yang harus dipahami, Mesir sejak pertengahan abad 19 menggunakannya (transaksi bank) sampai hari ini dan itu tidak mempengaruhi pandangan agama berjalan seperti apa adanya (berjalan baik-baik saja), tidak ada hukumnya bahkan bagi yang bermuamalah dengan bank, tidak menunggu fatwa mufti dan pemerintah juga tidak menunggu fatwa. Tapi ada anggapan yang lucu dari seseorang di salah satu website (internet), mereka menuduh "pemerintah yang mempengaruhi ulama agar mereka berfatwa". Pemerintah tidak meminta konsultasi ulama, pemerintah tidak meminta ulama mengeluarkan fatwa, yang membuat kami harus belajar kembali dan mengeluarkan fatwa adalah masyarakat dan bukan hanya yang kaya tapi masyarakat yang miskin juga, masyarakat inilah yang bertanya kepada kami "saya punya uang 200.000, uang ini dianggap nilai yang sedikit, saya mau taruh ini di bank karena nenek-nenek yang sudah wafat suaminya atau ada seorang laki-laki yang mengaku punya anuitas (cicilan) dan lain-lain, orang yang bertanya ini adalah orang

terbatas penghasilannya, bukan pemerintah yang bertanya, pemerintah tidak bertanya dengan pertanyaan seperti ini tapi tetap saja dianggap 'pemerintah menekan ulama', ini anggapan dungu, anggapan rendah yang tidak pantas disampaikan, khususnya orang-orang yang mendalami ilmu tapi disampaikan oleh pembesar-pembesar, mereka sebenarnya tidak tahu persoalan bank, tidak tahu soal uang, tidak tahu soal sejarah, ada peraturan yang dikeluarkan tahun 2004. Apakah orang-orang yang menuduh tadi sudah menelaahnya (mempelajarinya), dalam peraturan ini dijelaskan bahwa bank fungsinya 'membiayai' bukan 'menghutangi'. Tamwil (pembiayaan) bukan bermakna hutang yang kalau ada bunga maka hukumnya riba. Ali jumah (itu dulu) "sekarang negeri-negeri berubah dan penduduk-penduduknya, tanah berubah debu, setiap rasa dan warna berubah, hilangnya kegembiraan di wajah yang indah.

- Hakikat yang ke enam bahwa undang-undang Mesir memberikan tugas kepada bank untuk menghindarkan terjadinya inflasi dan melaksanakan kegiatan pembiayaan. Bank tidak bertugas mengambil bunga, tapi sistemnya adalah bagi hasil dari keuntungan pembiayaan, dengan cara yang terukur dan diatur oleh bank central (sejenis BI di Indonesia), di samping bertugas mengatur peredaran uang di masyarakat sehingga inflasi bisa dikontrol, tidak memberatkan orang-orang yang punya penghasilan terbatas, sehingga saya meyakini tidak adanya bank adalah riba, karena kalau tidak ada bank, maka akan terjadi inflasi, dan kalau inflasi terjadi, misal penghasilan saya 500 pound perbulan, saya membeli susu seharga 1 pound, beberapa waktu berubah menjadi 3 pound, kemudian meningkat menjadi 5 pound, gaji 500 pound tadi yang mulanya bisa membeli 500 kg, menjadi hanya bisa membeli 100 kg, maka menyusahkan orang miskin. Riba diharamkan karena apa, harga 100 pound jadi 110 pound yang berarti 10 pound bertambah tanpa usaha (bekerja). Ada kredit (hutang) dengan 100 pound (seharga emas) dan dibayar dengan 110 pound. Harga-harga yang awalnya tetap menjadi meningkat karena sepuluh pound tadi bertambah tanpa adanya usaha (bekerja), bukan berasal dari aktifitas produksi (tambahan tidak produktif).

Lalu Allah melarang riba' untuk menjaga orang-orang miskin, maka harga-harga perlu dikontrol (tetap). Ada dua caranya yaitu mengharamkan riba dan mewajibkan zakat, dengan ini permasalahan selesai. Tidak adanya bank akan menyebabkan riba, tidak adanya bank akan menyebabkan inflasi. Inflasi inilah menurut syekh ali jum'ah yang menyebabkan Allah mengharamkan riba, dan karena itu riba wajib kita perangi. Allah dan RasulNya memerangi riba. Ini untuk menjaga orang-orang miskin dan zakat diwajibkan untuk menjaga mereka. Zakat adalah rukun islam dan riba haram berdasarkan kesepakatan ulama. Kita sekarang berada dalam kenyataan bahwa bank melakukan aktifitas investasi dengan menggunakan tabungan masyarakat lalu menginvestasikannya ke pembiayaan masyarakat juga. Lalu presenter bertanya, Mufti dan ulama-ulama al-azhar mengeluarkan fatwa 'bank halal' karena tekanan pemerintah. Lalu Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa itu murni kebohongan.

Jika misalnya negara menerima permintaan mereka untuk menutup bank, maka sekarang akan terjadi kehancuran. Ada juga orang yang mengira, ketika terjadi dua hal yang meragukan. Dia ingin menganggapnya riba dan menganggapnya haram tapi disaat yang sama dia tidak bisa menolak adanya bank, mereka menganggap kita membolehkan karena darurat, anggapan mereka salah. Karena mereka tidak tahu sebenarnya ini sudah keluar dari persoalan riba, karena sudah keluar dari perhitungan emas dan perak, emas dan perak tidak ada lagi. Ada yang bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah, apakah mungkin objek hukum (riba) tidak ada karena model seperti ini, lalu Syekh Ali Jum'ah mengatakan 'itu terjadi'. Dulu kita punya hukum tentang perbudakan, sekarang tidak, dulu memang karena perlakuan tidak baik terhadap para budak,

sehingga perlu membeli dan memerdekakannya. Sekarang kita mau memerdekakan darimana. Objek riba juga begitu, maka ada yang bilang 'ada hukum riba dalam al-Qur'an' iya betul, ada sebagai hukum. Lantas apa perbedaannya dengan ini, kalau alasan 'ada dalam al-Qur'an' Allah berfirman tentang wudhu "basuhlah tanganmu sampai siku" lalu tangannya dipotong, apa yang mau dibasuh. Maka dengan tidak adanya objek hukum, masalah ini jelas di kepala. Begitu pula soal khalifah berupa ketaatan, mengatur kemiliteran dan lain-lain, mana khalifah sekarang. Emas dan perak sudah tidak jadi alat transaksi yang karenanya riba haram. Lalu ada yang bertanya apakah persoalan riba terbatas pada emas dan perak, ya, itu pendapat empat imam mazhab. Pendapat Ibn Hazm Az Zahiri (ulama ahlussunah di Andalus) dan pendapat 4 imam mazhab berbunyi "riba terbatas pada emas dan perak" tapi ini tidak berlaku selamanya (terus-menerus). Empat imam mazhab ini berpendapat "uang kertas itu tidak ada ribanya". Boleh kita menjual 100 dengan 200. Jika kita menjual 100 dengan 110 agar terjadi aktifitas perputaran ekonomi dan pengelolaannya di masyarakat, di mana letak keharamannya. Jadi, semua yang kita bahas ini hakikatnya perlu pemahaman yang mendalam soal 'uang dan bank' keduanya sama.

Syekh Ali Jum'ah mempelajari tentang uang dan bank selama 40 tahun, artinya beliau mempelajari persoalan uang dan bank serta membaca buku-buku berbahasa Arab dan Inggris selama 40 tahun, sampai beliau betul-betul melihat dengan jelas dan beliau sampaikan kepada jamaahnya tentang hal tersebut. Tidak ada pejabat yang menelpon beliau. Tidak ada pemerintah yang bertanya apalagi sampai menekan beliau dan anggapan-anggapan lain kepada beliau. Para ulama wajib mempelajari kembali, menelaah kembali undang-undang yang baru, memahami realitas sesuai kenyataannya dan setelah itu memberi fatwa dengan ridha Allah, mereka wajib untuk tidak ragu dengan pemahaman para salaf dan pemahaman para ulama yang membuat Imam Syafi'i berpendapat emas dan perak adalah bagian dari illat, illat riba adalah emas dan perak. Jika ia bagian dari illat atau ia merupakan illat suatu hukum, maka penerapannya terbatas, sehingga tidak bisa diterapkan kepada yang lain. Semuanya ini disebutkan dalam usul fiqhi empat imam mazhab, kemudian terjadilah fitnah yang keji ini, seolah pendapat soal riba ini tidak pernah ada, semua datang dari kekeliruan dalam melihat realitas (kenyataan) dan memahami nas (dalil).

### **Argumen Syekh Yusuf Qardhawi**

Penanya pertama. Kami berfikir untuk membeli rumah dengan cara kredit di bank, tapi kami mendengar bahwa kredit di bank konvensional adalah haram, tapi kami sangat butuh rumah ini, apa pendapat anda, apakah keadaan kami ini betul-betul dalam keadaan darurat. Penanya kedua. Kami ingin membeli rumah di Kanada, dulu Syekh Yusuf Qardhawi pernah mengatakan di salah satu fatwa di saluran TV Qatar bahwa hal tersebut boleh bagi muslim yang tinggal di Eropa, Amerika, Kanada dan lain-lain, tapi sekarang penanya dengar dari temannya bahwa Syekh Yusuf Qardhawi menarik kembali fatwanya.

Syekh Yusuf Qardhawi tidak menarik fatwanya, fatwa ini beberapa tahun lalu yaitu beliau mengharamkan kredit di bank, sampai beliau berdebat dengan ulama hebat (Syekh Mustafa Az Zarqa). Syekh Mustafa Az Zarqa berpendapat boleh kredit di bank sedangkan Syekh Yusuf Qardhawi berpendapat haram. Tapi beberapa waktu lalu seiring bertambahnya umur Syekh Yusuf Qardhawi beliau semakin matang dalam berfikir dan mengubah pendapatnya, tidak masalah jika seorang ulama yang ahli untuk mengubah fatwanya karena berubahnya keadaan, waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu. Syekh Yusuf Qardhawi berfatwa beberapa tahun lalu bahwa boleh membeli rumah (kredit) jika dibutuhkan. Jika seseorang memiliki keluarga, isteri, anak dan dia membutuhkan rumah sehingga mengharuskan membeli rumah, tidak cukup hanya dengan sewa rumah. Hal ini sudah didiskusikan di lembaga fatwa di Eropa, Syekh Yusuf Qardhawi diskusi panjang lebar di beberapa pertemuan dan pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan

mayoritas bahwa 'Boleh membeli rumah melalui bank konvensional' dan Syekh Yusuf Qardhawi menganggap ini memberikan maslahat yang besar kepada umat Islam dari banyak segi. Di antaranya memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memperoleh rumah yang layak, memberi kesempatan kepada mereka yang membayar dengan cara sewa dikatakan lebih mahal daripada cicilan, mengapa memberatkan muslim tapi memberikan manfaat orang non-muslim (pemilik sewa) padahal dia mampu. Ada seorang di Jerman berkata 'umur saya sudah 44 tahun, andaikata fatwa (boleh kredit) ini sejak lama disampaikan maka kami sudah punya rumah sejak 20 tahun yang lalu'. Rumah (kepemilikan) mengangkat derajat pemiliknya, rumah yang dimiliki harganya selalu naik, kehidupannya meningkat, perlakuan orang (dia) lebih dimuliakan, bahkan perlakuan tukang sampah kepadanya lebih baik daripada kalau dia hanya sewa rumah. Sekolah-sekolah di sekitar rumahnya lebih baik. Meskipun dia dianggap *debitur* (orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain)<sup>8</sup>, rasio pajaknya meningkat drastis, ini memberikan manfaat di awal dan di akhir, oleh karena itu Syekh Yusuf Qardhawi di lembaga fatwa dan penelitian ada banyak ulama yang terkemuka, ada yang tinggal di Eropa dan negara-negara muslim mereka berfatwa bolehnya kredit rumah, insyaAllah tidak berdosa karena kebutuhan menempati hukum keterpaksaan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173;

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemah: "siapa yang terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih".<sup>9</sup>

Ulama berkata "kebutuhan menempati hukum keterpaksaan baik yang khusus, maupun yang umum" dan kaidah ini disempurnakan dengan kaidah yang lain 'apa yang boleh karena keterpaksaan, disesuaikan dengan kadar kebutuhannya' artinya seseorang jangan mengambil kesempatan dalam keterpaksaan (anda dalam keadaan terpaksa tapi tetap menyesuaikan kebutuhan), misalnya anda butuh rumah, jangan beli dua rumah, satu saja cukup.

### **Argumen Prof. Dr. Ahmad Karimah (Guru Besar Bidang Ilmu Syariat Universitas Al Azhar)**

Pembiayaan bank terhadap barang atau komoditi tertentu tidak riba. Ibnul Qayyim berpendapat dan dengan pendapat inilah lembaga fatwa Mesir berfatwa bahwa jika ada suatu barang menjadi penengah antara dua alat tukar, antara harta dengan harta maka tidak ada riba, tidak ada kejelekan, tidak ada masalah, tidak ada syubhat. Dalam tabungan atau investasi harta apa saja di bank mana saja sehingga sebenarnya tidak ada istilah bank islami atau bank tidak islami, semuanya sama

### **Argumen Dr. Salim Abdul Jalil (Akademisi Universitas Al-Azhar)**

Ulama yang menganggap bunga adalah hasil dari transaksi kredit artinya bank memintai harta anda dan memberi anda pengganti (harta lain) maka mereka menganggap itu riba. Kaidahnya 'setiap transaksi kredit yang ada tambahannya adalah riba'. Ulama lain tidak mengatakan seperti itu, karena ketika anda memberikan harta anda kepada bank, sebenarnya tujuannya adalah untuk dipergunakan agar produktif untuk diinvestasikan, apakah jika seperti itu anda memberi harta anda dalam rangka kredit (meminjamkan bank duit), sehingga pihak yang meminjam memanfaatkan pinjaman tersebut sehingga dinikmati kredit dan dianggap riba, tentu tidak. Dengan demikian mayoritas ulama membolehkan transaksi dengan bank dalam rangka investasi dan mengambil keuntungan dari bunganya. Jangan sampai anda menganggap 'ulama

<sup>8</sup> Sri Sukesu Adiwimarta dkk, *KBBI*, 5th ed. (Jakarta: Adi Perkasa, 2018), 359.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Halimah Al-Qur'an Terjemah Tafsir Tajwid Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), 26.

menghalalkan riba', siapa yang menghalalkan riba maka dia kafir, hati-hati dalam menuduh, tidak ada orang yang berani bahkan orang dungu sekalipun yang mengatakan riba halal.

Misalnya anda melihat sebuah gelas berisi air, ada adas (tanaman obat) di dalamnya, berarti halal, atau yang didalamnya ada khamr berarti haram. Yang menganggap di dalamnya ada khamr, dia akan berteriak 'lepaskan itu dari tanganmu, apa itu yang kamu pegang' dia marah karena ada khamr. Tapi bagi yang menganggap di dalamnya ada adas, dia akan mengatakan 'wahai tuanku suaramu akan jadi keras atau indah' (adas adalah tanaman yang sering diminum orang Mesir, bisa melegakan tenggorokan).

### Argumen Dr. Said Amir (Ulama Al Azhar)

Sayyidina Umar ra. Berkata "ada tiga persoalan, yang saya harap (sebelum Rasulullah wafat) beliau memberikan penjelasan yang gamblang. Satu, status kakek dalam kewarisan. Dua, kalalah (tidak punya anak dan ayah). Tiga, riba." Ketika terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, munculnya transaksi-transaksi baru yang tidak ada di zaman nenek moyang kita dan para ulama-ulama kita dulu. Maka, para ulama berijtihad terkait transaksi-transaksi yang baru ini, seperti transaksi perbankan yang terkait dengan harta dengan ijtihad para ulama, berdasarkan kaidah-kaidah yang baik. Para ulama yang terdahulu dan di masa para sahabat nabi ada dua kelompok para ulama (terkait dengan transaksi bank). Kelompok pertama menganggap transaksi harta dengan harta yang ada kelebihanannya maka itu riba (haram), tidak boleh seorang muslim mengambil manfaat dari kelebihan tersebut, dia harus menghindari hal tersebut, membayar hutang pokok saja Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 279

وَأِنْ تَبْتِغُوا رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ...

Terjemah: "dan jika kamu bertaubat (dari riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya."<sup>10</sup>

Kelompok kedua, menganggap persoalannya tidak sesimpel itu, tapi ada transaksi antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah mewakili kepada bank (sebagai perwakilan) untuk bertransaksi dengan masyarakat dan pemerintah mempelajari kegiatan (proyek) yang akan berlangsung ini, mempelajari melalui studi kelayakan (dalam hal menetapkan suku bunga) sehingga persentasi bunga (yang ada di bank) didasarkan pada hakikat (keadaan riil) bukan didasarkan pada dugaan. Karena hukum islam harus didasarkan pada sesuatu yang pasti bukan pada dugaan, maka kerugian disini bisa diminimalisir, sehingga boleh bertransaksi dengan bank, tidak ada masalah. Apa yang membuat hati anda tenang, tentram dan dianggap pendapat tersebut lebih sesuai dan memberikan keselamatan, maka anda memilih pendapat itu, mungkin ada orang yang tidak butuh, dia hanya ingin menjaga hartanya maka silahkan ambil pendapat kedua.<sup>11</sup>

### Kesimpulan

Dari pengamatan penulis, sebagai orang awam penulis menyimpulkan bahwa Bunga bank dalam transaksi jual beli, semisal kredit perumahan, kendaraan bermotor, dan yang semisal dengan itu, sebetulnya mekanismenya berbeda dengan bunga bank dalam pinjaman. Untuk itu, analisis terhadap bunga bank dalam jual beli kurang tepat jika disamakan dengan bunga bank dalam pinjaman. Bunga bank dalam jual beli sebetulnya merupakan profit margin sehingga jika kita membandingkan bunga bank dalam jual beli ini dengan profit margin dalam transaksi murabahah akan nampak seolah tidak ada beda. Namun ketika kita amati lagi,

<sup>10</sup> Departmen Agama RI, 47.

<sup>11</sup> Fansuri Fuad, *Bank Interest and Credit in Islam*, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=KTVqPOU7DgE&t=70s>.

besaran bunga kredit tersebut bergerak mengikuti suku bunga bank Indonesia. Artinya, jika suku bunga naik maka bunga kredit tersebut juga naik dan sebaliknya. Dalam hal ini, terjadi perubahan harga untuk satu barang di tengah masa angsuran kredit. Hal ini masuk dalam kategori satu barang dua harga, atau bahkan harga yang terus berubah. Sementara dalam murabahah, besaran profit margin harus fixed dari awal transaksi hingga selesai.

Pada intinya riba dan bunga bank berbeda, karena riba merupakan sesuatu yang di haramkan dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan bunga bank diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan dan kezaliman bagi masyarakat, karena bunga bank sendiri termasuk bagian dari ekonomi modern yang kedudukannya sama penting dengan mekanisme harga.

### Daftar Pustaka

- Adiwimarta dkk, Sri Sukesu. *KBBI*. 5th ed. Jakarta: Adi Perkasa, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Departmen Agama RI. *Halimah Al-Qur'an Terjemah Tafsir Tajwid Untuk Wanita*. Bandung: Marwah, 2009.
- Diwany, Tarek El. *Bunga Bank Dan Masalahnya; Suatu Tinjauan Syar'i Dan Ekonomi Keuangan*. Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003.
- Fansuri Fuad. *Bank Interest and Credit in Islam*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=KTVqPOU7DgE&t=70s>.
- Hisan, Moh. Syifa'ul. "RIBA DAN BUNGA DALAM KONTRAK SYARIAH." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* V (2019).
- Naufal, Ahmad. "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 100. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1838>.
- Sabrina, Laila. "Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aş-Şadr Dalam Iqtisâdunâ." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 103–16. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1854>.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Zakaria, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabiyy, 2001.